
UPAYA HUKUM OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN UNTUK MENGATASI LAYANAN PINJAMAN *ONLINE ILLEGAL*

LEGAL MEASURES BY THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY TO OVERCOME ILLEGAL ONLINE LOAN SERVICES

Agung Prayetno¹, Muhammad Yusuf Ibrahim^{2*}

^{1,2} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

*Email Korespondensi : yusuf_ibrahim@unars.ac.id

Abstrak

Kehadiran aplikasi pinjaman *online* menjadi jalan alternatif bagi masyarakat yang terdesak perihal masalah ekonomi, akibatnya membuka peluang bagi perusahaan *fintech illegal* meraup keuntungan dari masyarakat yang pasif dan kurang paham terkait bahayanya pinjaman *online illegal* sehingga mengalami penipuan, kerugian bahkan kejadian kurang menyenangkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis tentang upaya hukum yang dilakukan OJK dalam mengatasi masalah pinjaman *online illegal* dan perlindungan hukum bagi pengguna kontrak elektronik dalam pinjaman *online*. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif yang merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap peraturan perundang undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang sedang dibahas. Pertama: Upaya hukum yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengatasi pinjaman *online illegal*, yakni mengeluarkan peraturan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi terkait pinjaman *online*. Kedua: Pihak OJK telah memberikan perlindungan hukum bagi pengguna kontrak elektronik yakni berupa peraturan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang terdapat pada Pasal 1313. Dalam hal ini, pihak OJK telah berusaha untuk memberikan penanganan masalah dan perlindungan bagi para pengguna elektronik dalam menggunakan pinjaman *online*.

Kata Kunci: Upaya hukum, OJK, pinjaman online illegal

ABSTRACT

The presence of online loan applications is an alternative way for people who are pressed for economic problems, as a result, it opens up opportunities for illegal fintech companies to profit from people who are passive and do not understand the dangers of illegal online loans so that they experience fraud, losses and even unpleasant events. This study aims to find out, understand and analyze the legal efforts made by OJK in overcoming the problem of illegal online loans and legal protection for users of electronic contracts in online loans. The research method used is normative juridical which is library research, namely research on legislation and literature related to the material being discussed. First: Legal efforts made by the Financial Services Authority (OJK) in overcoming illegal online loans, namely issuing POJK regulations Number 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Borrowing-Lending Services related to online loans. Second: The OJK has provided legal protection for users of electronic contracts in the form of Article 1 number 17 of the Electronic Information and Transactions Law (ITE) and the Civil Code contained in Article 1313. In this case, the OJK has tried to provide problem solving and protection for electronic users in using online loans.

Keywords: Legal efforts, OJK, illegal online loans.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat kehidupan masyarakat semakin mudah, dari proses kehidupan sehari-hari yang awalnya sederhana hingga pencapaian kepuasan pribadi dan sosial. Seiring dengan berjalannya waktu, kemajuan teknologi semakin berkembang mulai dari era teknologi pertanian, era teknologi industri, hingga era teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini membawa banyak dampak yang berbeda dalam kehidupan bermasyarakat. (Muhammad Danuari, 2019 : 117)

Pinjaman *online* sendiri merupakan jalan alternatif yang sering digunakan oleh masyarakat saat ini untuk meminjam uang yang telah disediakan langsung oleh penyedia jasa keuangan secara *online*, syarat pinjaman *online* ini sederhana saja tidak memerlukan kartu kredit, cukup unduh aplikasi yang telah disediakan oleh perusahaan pinjaman *online*, kartu tanda penduduk, nomor telepon atau *whatsapp*, peminjam kemudian menunggu hanya selama 24 jam sampai dana yang dibutuhkan cair. (Oktv Hrdynt, 2019 : 5)

Kontrak elektronik atau biasa dikenal dengan *e-contract* adalah salah satu jenis kontrak dimana regulasi aturannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya ada pada Pasal 1 angka 17 yang kemudian dijelaskan kembali pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik merupakan serangkaian perangkat dan mekanisme elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan mengembangkan informasi elektronik. Sebelum kedua Undang-Undang ini di berlakukannya Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Indonesia berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai perlindungan hukum, seperti terdapat pada pasal 1313 KUHPerdata yang memuat definisi bahwa perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. (Kurniawan R, 2019 : 9)

Lembaga yang mengawasi transaksi keuangan yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan PJOJK No.77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi pada 28 Desember 2016. Pada Pasal 1 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyatakan bahwa: "Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet."

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis tentang upaya hukum yang dilakukan OJK dalam mengatasi masalah pinjaman *online illegal* dan perlindungan hukum bagi pengguna kontrak elektronik dalam pinjaman *online*.

METODE PENELITIAN

(Menurut Bambang Sugiono, 1997 : 39) Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang memiliki tujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, maka adanya pemeriksaan terhadap fakta hukum yang kemudian mengusahakan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala bersangkutan. Dalam penelitian ini maka penulis akan mengambil metode penelitian hukum Doktrinal atau Normatif

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan OJK dalam mengatasi masalah pinjaman *online illegal*?

(Sri Lestari Poernomo, 2022 : 137) Pengaturan terkait pinjam meminjam uang secara *online* di Indonesia tidak diatur secara khusus oleh undang-undang, tetapi terdapat peraturan yang mengatur tentang tata cara dan pelaksanaan pinjam meminjam uang secara *online*. yakni sebagai berikut ini : 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU No. 8/1999), 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 19/2016), 3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP No. 71/2019), 4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, 5) Peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, 6) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Pelaksanaan Tata Kelola dan Manajemen Resiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi, 7) Peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, 8) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Perubahan Kedua atas PBI Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) yang melarang perusahaan *fintech* yang berizin dan terdaftar melaksanakan penawaran melalui SMS, sebagaimana di atur dalam Pasal 43 huruf g POJK No.77 tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Menentukan bahwa penyedia teknologi keuangan jenis pinjaman *online* dilarang menyediakan layanan kepada pengguna atau publik melalui komunikasi pribadi tanpa melalui komunikasi pribadi tanpa persetujuan pengguna, jadi kita bisa lihat jika ada penawaran pinjaman melalui SMS berarti itu dilakukan oleh *fintech illegal*.

Banyaknya permasalahan di masyarakat yang terjadi akibat adanya pinjaman *online illegal*, pihak OJK memiliki berbagai upaya untuk mengatasi pinjaman *online illegal* diantaranya mengeluarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi terkait pinjaman *online*. Secara terminologi OJK memberikan definisi pinjaman online sebagai berikut : "*Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.*"

Perusahaan pinjaman *online* sebagai penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK yang diatur pada Pasal 7 POJK No.77/POJK.01/2016. Selanjutnya OJK mengeluarkan Pasal 10 POJK No.77/POJK.01/2016 sesudah melakukan pendaftaran di OJK, maka perusahaan pinjaman *online* wajib mengajukan permohonan izin dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal terdaftar di OJK.

Penyelenggara pinjaman *online* wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan, dalam hal ini diatur pada Pasal 26 POJK No.77/POJK.01/2016. Dalam POJK ini ada beberapa ketentuan yang memungkinkan perusahaan pinjaman *online* diawasi secara berkala oleh OJK, yaitu sebagai berikut : 1) Pasal 27 POJK No.77/POJK.01/2016 tentang perusahaan pinjaman *online* wajib menyediakan jejak audit terhadap seluruh kegiatannya dalam Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk keperluan penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan lainnya. 2) Pasal 44 POJK

No.77/POJK.01/2016 yakni perusahaan pinjaman *online* wajib menyerahkan laporan bulanan dan tahunan yang memuat kinerja keuangan dan pengaduan pengguna.

Pengaturan tentang prinsip dasar dari perlindungan pengguna diatur pada Pasal 29 POJK No.77/POJK.01/2016, yaitu : a) transparansi, b) perlakuan yang adil, c) keandalan, d) kerahasiaan dan keamanan data dan, e) penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau. POJK Nomor 77/POJK.01/2016 atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK ini, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap penyelenggara berupa : a) peringatan tertulis, b) denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, c) pembatasan kegiatan usaha, d) pencabutan izin.

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna kontrak elektronik dalam pinjaman *online*?

Perlindungan hukum ialah perlindungan terhadap setiap hak asasi manusia yang telah dilanggar oleh orang lain dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar dapat dinikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Hukum bisa digunakan agar terwujudnya perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, akan tetapi prediktif dan antisipatif. Hukum sangat diperlukan bagi yang lemah dalam keadilan ekonomi, politik dan sosial. Pesatnya pertumbuhan ekonomi berbasis digital tidak hanya memiliki dampak positif, akan tetapi ada dampak negatifnya yakni kemungkinan terjadinya kasus atau masalah kerugian di masyarakat. Sebagai contoh, maraknya pinjaman *online illegal* telah menimbulkan cukup banyak korban dan kerugian bagi masyarakat. Para pelaku usaha *illegal* memperomosisikan hasil yang besar dan kurang pahaman pengguna. (Sri Lestari Poernomo, 2022 : 137)

Perlindungan hukum ialah segala bentuk upaya untuk melindungi harkat dan martabat manusia serta mengakui hak asasi manusia di mata hukum. Perlindungan hukum ada dua yakni :

a) Perlindungan hukum secara preventif

Perlindungan hukum preventif ialah perlindungan hukum dengan tujuan untuk mencegah sengketa. Dengan demikian, perlindungan hukum ini diberikan sebelum timbulnya sengketa bagi nasabah pinjaman *online*. Upaya penyelenggaraan sebelum sengketa ialah menerapkan prinsip-prinsip dasar perlindungan hukum bagi nasabah yang diatur pada Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis *Online* yakni prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, keberhasilan dan keamanan data dan penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.

b) Perlindungan hukum secara represif

Perlindungan hukum secara represif ialah perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul. Perlindungan hukum ini hanya dapat diberikan setelah timbul sengketa terlebih dahulu. Sengketa dalam pinjam meminjam uang dapat terjadi antara pengguna dan pengguna lain serta antara pengguna dan penyedia layanan. Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang *independent* dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis *online*, dalam hal ini Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 terkait penyelenggaraan proses transaksi pembayaran sebagai salah satu payung hukum bagi perusahaan pinjaman *online*. (Ilham Akbar, 2021 : 777)

Perlindungan hukum bagi pengguna dan pemberi pinjaman *online* diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan

transaksi elektronik, Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Penyelenggara Sistem Pembayaran, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran Pelaku Usaha yang ingin menjadi Penyedia Jasa Sistem Pembayaran.

Peraturan terkait kontrak elektronik diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menerangkan bahwa : “Kontrak Elektronik ialah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik”. Kekuatan hukum kontrak elektronik tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE yang menerangkan bahwa, “Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak”. Artinya bisa disimpulkan bahwa suatu transaksi telah menjadi suatu perjanjian dan selanjutnya dituangkan dalam suatu kontrak elektronik sehingga mengikat para pihak yang dapat diibaratkan seperti perjanjian ataupun kontrak pada umumnya. (Dharu Triasih, Dewi Tuti Muryati, A Heru Nuswanto, 2021 : 595)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada Pasal 1313 menjelaskan bahwa “Suatu perjanjian ialah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Hal inilah yang terjadi pada layanan pinjam meminjam, yakni perbuatan hukum dibidang harta kekayaan antara pihak yang menuntut pinjaman (kreditur) dan pihak yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan pinjaman (debitur). Dimana dalam hal ini kedua pihak berjanji untuk menyerahkan suatu barang, melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan perbuatan. (R Subekti, 1995 : 123)

Keabsahan perjanjian atau kontrak tolak ukurnya terdapat pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pembuat Undang-Undang memberikan kepada kita patokan umum terkait bagaimana suatu perjanjian lahir. Pada pasal ini mendefinisikan tindakan apa yang harus dilakukan oleh seseorang, agar para pihak secara sah dapat menimbulkan hak dan kewajiban terhadap mereka maupun pihak ketiga. Syarat tersebut dapat meliputi subjeknya (orang-orangnya) maupun objeknya. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan adanya 4 (empat) syarat sah perjanjian, yakni: (Wahyu Hanggoro Suseno, 2008 : 31)

1. Adanya kesepakatan pihak-pihak yang berkontrak.

(Ridwan Syahrani, 2010 : 214) Persetujuan suatu perjanjian berarti bahwa kedua pihak yang mengadakan perjanjian telah mencapai suatu persetujuan atau pengaturan sesuai dengan kehendak masing-masing pihak dan dibuat oleh salah satu pihak tanpa adanya paksaan, kekeliruan dan penipuan. Jadi perjanjian dapat dinyatakan secara tegas atau diam-diam karena kedua belah pihak sudah mengetahui perjanjian tersebut. Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, perjanjian ialah salah satu syarat sahnya suatu perjanjian atau kontrak dan hal ini berbeda dengan *United Nations Commission on International (UNCITRAL)* yang secara tidak langsung menjadikan kesepakatan sebagai dasar sahnya suatu perjanjian akan tetapi lebih kepada unsur-unsur terjadinya kesepakatan misalnya penawaran atau penerimaan.

2. Pihak-pihak yang berkontrak memiliki kepastian atau kewenangan hukum

Kecakapan untuk melakukan tindakan hukum merupakan kewenangan yang diberikan dan dijamin oleh hukum sebagai subjek yang memiliki hak dan kewajiban, kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum atau suatu hubungan dan untuk keuntungan pribadi berbeda dengan wewenang untuk melakukan perbuatan atas nama dan untuk suatu badan hukum. Pasal 1329 KUHPerdata menjelaskan terkait seseorang dianggap mampu membuat suatu kontrak, kecuali jika dia dinyatakan tidak cakap secara hukum. Ketidakmampuan seseorang untuk mengadakan suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdata sebagai berikut: (David Herianto Sinaga, 2020 : 1390)

- a) Orang belum dewasa

Pasal 1330 KUHPerdata terkait pengertian orang dewasa adalah orang yang belum berumur 21 tahun atau dibawah 21 tahun tapi sudah menikah, tetapi

menurut peraturan perundang-undang di Indonesia pengertian orang dewasa masih berbeda-beda. Terdapat bukti bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa orang dewasa yang berusia 18 tahun dapat mengajukan gugatan tanpa didampingi oleh orang tua atau walinya. Kedewasaan merupakan langkah penting oleh para pihak ketika mengadakan kontrak agar kontrak menjadi sah dan mengikat secara hukum, dengan tetap memiliki ketentuan yang tumpang tindih, akan tetapi kita harus mengikuti salah satu peraturan yang berlaku misalnya ketentuan Pasal 1330 BW.

b) Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan

Bahkan jika seseorang berusia 21 tahun, ada kemungkinan lain bahwa seseorang masih tidak dapat melakukan tindakan hukum atau kontrak, seperti stigma mental, dugu, sakit mata dan orang-orang dibawah pengampun tidak bisa melakukan tindakan secara hukum.

c) Orang-orang perempuan

Dalam hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang, pada umumnya melarang orang untuk menetap secara sewenang-wenang. Pada Pasal 108 dan 110 KUHPerdara menjadi dasar bagi perempuan untuk tidak melanggar hukum perdata. Namun hal ini telah ditarik kembali sejak diterbitnya SEMA Nomor 3 Tahun 1961 dan menegaskan bahwa tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam melakukan perbuatan hukum atas suatu kontrak.

3. Objek kontrak yang disepakati jelas

(David Fernantha, 2021 : 13) Dalam mengadakan suatu kontrak pasti ada suatu masalah, yaitu tepatnya isi dari pencapaiannya yang objek perjanjiannya harus jelas dan sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Hal ini penting untuk dapat mengukur sejauh mana para pihak memenuhi apa yang telah diperjanjikan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1333 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut: "Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya dan Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung".

4. Kausa atau sebab kontrak halal

(Dian Samudra, Ujang Hibar, 2021 : 23) Menurut Subekti kausa ialah isi ataupun maksud dari suatu perjanjian, pernyataan yang salah jika kausa diartikan sebagai alasan seseorang menyepakati suatu perjanjian. Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro menyatakan : "dalam pandangan saya, kausa dalam hukum perjanjian adalah isi dan tujuan suatu persetujuan, yang menyebabkan adanya persetujuan tersebut". Dari kedua pernyataan tersebut bahwa kausa bisa diartikan sebagai dasar objektif yang menjadi latar belakang terjadinya suatu kontrak.

Menurut Hoge Rad sebab yang halal ialah sebagai tujuan dari para pihak, karena sebab halal berarti isi dari sebuah perjanjian tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Adapun penjelasannya sebagai berikut ini : a) Bertentangan dengan Undang-Undang, b) Bertentangan dengan kesusilaan, c) Bertentangan dengan ketertiban hukum. (Fitriani HS, Ma'ruf Hafidz, 2022 : 507)

Kausa tidak halal menurut Pasal 1337 BW (*Burgerlijk Wetboek*) yang menyebutkan bahwa suatu kausa dari suatu perjanjian tersebut dinyatakan tidak halal apabila dilarang oleh Undang-Undang atau apabila berlawanan dengan ketertiban umum atau kesusilaan baik. Misalnya, perjanjian untuk menyelenggarakan perjudian atau perjanjian untuk menyediakan tempat hiburan bagi wanita yang tidak bermoral atau perjanjian tentang perbudakan. Disisi lain, penyebab halal dipahami dengan cara yang berbeda, sebab karena halal atau tidak halal tidak akan tercapai tujuannya bila hanya dilihat secara subjektif (keinginan para pihak dalam berkontrak). (David Harianto Sinaga, I Wayan Wirayawan, 2020 : 1391)

Menurut Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian disebut sah, jika memenuhi syarat-syarat Pasal 1320 KUHPerdara, berlaku hukum bagi pihak yang membuat dan tidak dapat dihapus tanpa persetujuan kedua belah pihak dan harus dilakukan dengan itikad baik. (Ridwan Romandhoni, Dona Budi Kharisma, 2019 : 53) Kontrak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat para pihak, yang berarti bahwa para pihak harus menaati kontrak tersebut sesuai dengan menaati Undang-Undang. Apabila salah satu pihak melanggar perjanjian maka akan mendapatkan hukuman seperti yang diterapkan dalam Undang-Undang, menurut peraturan yang ditentukan oleh Undang-Undang tersebut maka pihak yang melanggar berkewajiban untuk mengganti kerugian (Pasal 1234 KUHPerdara), kontraknya dapat diputuskan (Pasal 1266 KUHPerdara) dan menanggung beban resiko (Pasal 1237 Ayat 2 KUHPerdara).

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, Pasal 20 Ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi apabila permintaan transaksi dari pengiriman telah diterima dan disetujui oleh penerima, dan persetujuan terhadap usulan transaksi elektronik sesuai rencana. Pada Ayat (1) wajib dilaksanakan dengan pernyataan penerimaan elektronik, pada bab penjelasan dijelaskan secara terperinci yang tertaung dalam Pasal 20 Ayat (1) ialah, transaksi elektronik terjadi pada saat kesepakatan anatara para pihak yang dapat berupa : pengecekan data, identitas, nomor identifikasi pribadi (*personal identification number /PIN*) atau melalui sandi (*password*). Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketika calon nasabah membuat akun dan kata sandi lalu menggunggah data pribadi yang diperlukan dalam persyaratan layanan dan mendaftarkan sebagai pelanggan untuk menggunakan layanan yang disediakan, sebagaimana pada Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tersebut dan telah terpenuhinya ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, maka penerimaan usul atau perjanjian telah terjadi dan para pihak terkait telah saling mengikat untuk membuat perjanjian elektronik sehingga menjadi sah demi hukum. (Sri Lestari Poernomo, 2022 : 140)

Pinjaman *online illegal* ialah perbuatan hukum antar dua pihak sesuai perjanjian. Menurut pasal 1313 KUHPerdara menegaskan bahwa suatu perjanjian mewajibkan seseorang untuk mengadakan suatu kontrak dengan orang lain, ini berarti dari suatu perjanjian, kewajiban atau kinerja yang timbul dari satu atau lebih orang (pihak lain) yang berhak atas prestasi tersebut. Dalam hal ini memberikan akibat hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, di mana yang satu ialah pihak yang memberikan pinjaman dan pihak lainnya ialah pihak yang meminjam. (Fitriani HS, Ma'rif Hafidz, 2022 : 508)

Dalam pinjaman *online illegal*, jika objek transaksinya ialah pinjaman maka jelas tidak boleh bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdara tentang kausa atau sebab kontrak halal yakni ketertiban umum, kesusilaan dan Undang-Undang. Akan tetapi transaksi pinjaman *online illegal* ini tidak memenuhi unsur sebab yang halal karena tidak memenuhi tujuan dari pihak penerima pinjaman yang ingin dilakukan melalui pinjaman *online legal*. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian yang dilakukan dalam pinjaman *online illegal* ialah perjanjian yang tidak sah, karena belum mencapai syarat kecakapan perjanjian sebagaimana pada Pasal 1320 KUHPerdara terkait syarat sah perjanjian yakni (syarat subjektif perjanjian) dan syarat suatu sebab yang halal (syarat objektif perjanjian) sedangkan dalam pinjaman *online legal* telah mendaftarkan perusahaannya ke OJK dan sudah memenuhi empat syarat sah perjanjian.

Berdasarkan pembahasan diatas, perlindungan hukum bagi pengguna kontrak elektronik dalam pinjaman *online* diatur pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang terdapat pada Pasal 1313. Dengan hal ini, pihak OJK telah memberikan perlindungan hukum bagi pengguna kontrak elektronik sehingga mampu menangani permasalahan yang terjadi dalam hal

pinjam meminjam dan menghindari kerugian fisik maupun materi diantara pihak terkait. Adanya peraturan tersebut diharapkan mampu menjadi salah satu cara pihak OJK untuk melindungi para pengguna kontrak elektronik dalam menggunakan jasa pinjaman *online*.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai upaya hukum yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatasi masalah pinjaman *online illegal* dan perlindungan hukum bagi pengguna kontrak elektronik dalam pinjaman *online*, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya hukum yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengatasi pinjaman *online illegal*, yakni mengeluarkan peraturan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi terkait pinjaman *online*. Hal ini diharapkan mampu meminimalisir penipuan akibat pinjaman *online* yang berlangsung di masyarakat Indonesia. Kehadiran aplikasi pinjaman *online* menjadi jalan alternatif bagi masyarakat yang terdesak perihal masalah ekonomi. Hal ini membuka peluang bagi perusahaan *fintech illegal* meraup keuntungan dari ketidakberdayaan masyarakat Indonesia terutama kalangan menengah kebawah karena mereka yang pasif dan kurang paham terkait bahayanya pinjaman *online illegal* sehingga mengalami penipuan, kerugian bahkan kejadian yang kurang menyenangkan.
2. Pihak OJK telah memberikan perlindungan hukum bagi pengguna kontrak elektronik yakni berupa peraturan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menerangkan bahwa "Kontrak Elektronik ialah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik" serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang terdapat pada Pasal 1313. Dalam hal ini, pihak OJK telah berusaha untuk memberikan penanganan masalah dan perlindungan bagi para pengguna elektronik dalam menggunakan pinjaman *online*.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Hrdynt_ Oktv, 2019, *Gurita Pinjaman Online*, Ellunar : Bandung.

R. Subekti, 1995, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa : Jakarta

Ridwan Syahrani, 2010, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni : Bandung

Sri Mamudji , Soerjono Soekanto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada : Jakarta.

PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

SKRIPSI:

Kurniawan, Rizky. "Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online Pada Aplikasi Kredit Pintar." 2019.

Suseno, Wahyu Hanggoro. "Kontrak perdagangan melalui internet (electronic commerce) ditinjau dari hukum perjanjian." 2008.

JURNAL:

Akbar, Ilham. "Perlindungan Hukum Kepada Para Pihak Dalam Perjanjian Pinjaman Online." *Jurnal Mitra Manajemen* 5.11 : 771-783, 2021.

Danuri, Muhamad. "Perkembangan dan transformasi teknologi digital." *Jurnal Ilmiah Infokam* 15.2 (2019).

Fernatha, Deny. "Perikatan Yang Dilahirkan Dari Sebuah Perjanjian Berdasarkan Pasal 1332 KUHPerdara Tentang Barang Dapat Menjadi Objek Perjanjian." *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 7.2 : 542-556, 2021.

Fitriani, H. S., and Zainuddin Zainuddin. "Analisis Hukum Terhadap Pinjaman Online Ilegal Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3.3 (2022): 501-516.

Poernomo, Sri, lestari. "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Praktik Teknologi Finansial Ilegal dalam Bentuk Pinjaman Online Ilegal", *Mimbar Keadilan* 15.1 : 134-146, 2022.

Romadhoni, Ridwan. "Aspek Hukum Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Transaksi E-Commerce Yang Menggunakan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran." (2018).

Samudra, Dian, and Ujang Hibar. "Studi Komparasi Sahnya Perjanjian Antara Pasal 1320 KUH Perdata Dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan." *Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 1.1 (2021): 26-38.

Sinaga, David Herianto, and I. Wayan Wiryawan. "Keabsahan Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Perjanjian Bisnis." *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 8.9 (2020): 1385-1395.

Triasih, Dharu, Dewi Tuti Muryati, and A. Heru Nuswanto. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Pinjaman Online: Legal Protection for Consumers in Online Loan Agreements." *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*. Vol. 7. No. 2. 2021.